

**STUDI KOMPARASI PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PERDAGANGAN  
MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD ALKAFI**

**NIM : 16340045**

**PEMBIMBING :**

**Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alkafi  
NIM : 16340045  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Alkafi

16340045



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Alkafi

NIM : 16340045

Judul : Studi Komparasi Perjanjian Ekstradisi dan Perdagangan Manusia  
(*Human Trafficking*) di Indonesia dan Australia

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Mei 2020

Pembimbing,

**Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**  
NIP. 19750615 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-504/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : **STUDI KOMPARASI PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALKAFI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340045  
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Mei 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 20 Mei 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

*Jadilah manusia yang berguna bagi sesama, karena sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain*

*Bimbingan dan ujian skripsi ini dilakukan secara online selama masa pandemi Covid-19*



## **PERSEMBAHAN**

**Untuk:**

*Seseorang yang tanpanya aku bukan siapa-siapa di dunia yang fana ini, bakti padanya akan menjadikan hidup ini lebih bermakna*

*Ibunda (Yutirin Yuliana)*

*Sosok yang mengajarkanku bagaimana perjuangan, kesabaran, dan ketaatan dalam hidup yang penuh cobaan*

*Ayahanda (Akhmad Fauzi)*

*Kakakku (Muhammad Afan Ramadhan) terimakasih atas panutan yang selama ini kau berikan*

*Dan yang ku semogakan, terimakasih atas semangat dan inspirasinya, semoga engkau menjadi takdir terbaik untukku dan masa depanku*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul "**Studi Komparasi Perjanjian Ekstradisi dan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia dan Australia**". Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:


1. Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag..
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pasca Sarjana Program Hukum Islam sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu memberi masukan dalam progresifitas akademik penyusun.
4. Bapak Faisal Luqman H., S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak/ Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu ku yang selalu berprihatin dan berharap keberhasilan kami dalam setiap do'anya.

7. Teman – teman Ilmu Hukum angkatan 2016, terimakasih atas ilmu, pengalaman, dan kebersamaan dalam perjalanan bersama selama ini.
8. Teman – teman KAMAPURISKA (Keluarga Mahasiswa Purworejo UIN Sunan Kalijaga), terimakasih atas kebersamaanmu membangun rasa cinta kepada kota kelahiran.
9. Teman – teman PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum), terimakasih atas pengalaman berorganisasi dengan kalian.
10. Teman – teman KKN 99 Biogas Dusun Somodaran, terimakasih atas pengalaman hidup yang sebenarnya di masyarakat selama satu setengah bulan.
11. Kontrakan cempaka, mungkin sampai di sini saja aku bersamamu, terimakasih atas perlindunganmu aku bisa hidup di Jogja.
12. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga yang telah mereka berikan kepada penyusun bisa menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari ALLAH Yang Maha Kuasa. Semoga skripsi ini bisa memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan pembaca.

Yogyakarta, 15 Mei 2020

Penyusun



Muhammad Alkafi



## ABSTRAK

Munculnya kejahatan transnasional tidak dapat dipisahkan dari era globalisasi saat ini, di mana kejahatan transnasional sendiri berarti tindak dan transaksi kriminal yang mengandung aspek internasional atau melewati batas negara. Perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia ini. Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya mencari pekerjaan khususnya bagi wanita. Oleh karena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita. Kejahatan lintas negara mendapat perhatian secara internasional karena kejahatan lintas negara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dengan melewati batas-batas negara. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama internasional yang efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara tersebut. Salah satu bentuk kerja sama untuk melakukan penegakan hukum yang berdimensi internasional adalah melalui Ekstradisi. Pada tahun 1992, Indonesia dengan Australia akhirnya melakukan perjanjian ekstradisi yang kemudian disahkan melalui Undang-undang No 8 Tahun 1994 tentang Pegesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti tentang perbedaan dan persamaan pengaturan mengenai kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang berlaku di Indonesia dan Australia, dan pandangan Indonesia dan Australia dalam melihat perjanjian ekstradisi menurut ketentuan hukum internasional.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*literature research*) yang berhubungan dengan *ekstradisi* dan *perdagangan manusia*. Semua data yang dihimpun kemudian di analisis secara kualitatif. Analisis ini juga memasukkan dan mengkombinasikan dengan asas-asas hukum perjanjian internasional dan juga di dalam konsep efektifitas hukum.

Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa Indonesia sebagai negara *civil law* meletakkan aturan mengenai kejahatan perdagangan manusia dalam Pasal 297 dan 324 KUHP, kemudian diganti dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Sementara di Australia sebagai negara *common law* mengatur perdagangan manusia dalam *Division 270 dan Division 271 Australian Criminal Code Act 1995*. Kemudian sempat mengalami beberapa amandemen, terakhir yaitu *The Crimes Legislation Amendment (Slavery, Slavery-like Conditions and People Trafficking) Act 2013*. Dalam melakukan perjanjian Ekstradisi ini Indonesia dan Australia melihat sebuah mekanisme Ekstradisi ini sebagai kebutuhan yang sangat penting dalam tatanan masyarakat internasional, dan Ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia termasuk dalam konsep perjanjian internasional, walaupun di Indonesia juga bisa dilakukan Ekstradisi berdasarkan hubungan timbal balik saja.

Kata Kunci: Ekstradisi, Perdagangan Manusia, Indonesia dan Australia

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>10</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II EKSTRADISI DAN PERDAGANGAN MANUSIA: KAJIAN TEORI, PERKEMBANGAN, DAN DASAR HUKUM.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Kajian Teori mengenai Ekstradisi dan Perkembangannya .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Dasar Hukum Permintaan Ekstradisi.....</b>	<b>20</b>
<b>C. Asas-Asas Ekstradisi .....</b>	<b>24</b>
1. Asas kejahatan ganda ( <i>double criminality</i> ).....	24
2. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik.....	25
3. Asas tidak menyerahkan warganegara sendiri .....	25
4. Asas Kewilayahan.....	27
5. Orang yang diminta sedang diproses di Indonesia.....	27
6. Asas Non bis in idem .....	28
7. Asas kedaluwarsa.....	29
8. Asas kekhususan ( <i>specialty</i> ) .....	32
<b>D. Tinjauan tentang Perdagangan Orang.....</b>	<b>33</b>
<b>E. Ruang Lingkup Perdagangan Manusia .....</b>	<b>36</b>
1. Eksploitasi Seksual .....	36
2. Eksploitasi Lainnya.....	39

3. Trafficking Anak.....	42
<b>F. Konvensi Perdagangan Manusia .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB III EKSTRADISI DAN PERDAGANGAN MANUSIA (<i>HUMAN TRAFFICKING</i>) .....</b>	<b>46</b>
<b>A. Kejahatan yang Dapat Diekstradisi.....</b>	<b>46</b>
1. <i>Enumerative System</i> .....	46
2. <i>Eliminative System</i> .....	46
<b>B. Prosedur Ekstradisi.....</b>	<b>48</b>
a. Permintaan Ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia .....	49
b. Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Republik Indonesia .....	58
<b>C. Kerjasama Antar Negara .....</b>	<b>60</b>
<b>D. Standar <i>Trafficking Victims Protection Act</i> (TVPA).....</b>	<b>61</b>
<b>BAB IV ANALISIS STUDI KOMPARASI PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA .....</b>	<b>65</b>
<b>A. Aturan Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia dan Australia .....</b>	<b>65</b>
<b>B. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Australia .....</b>	<b>68</b>
<b>C. Indonesia dan Australia dalam Perjanjian Ekstradisi.....</b>	<b>78</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan transnasional bukanlah fenomena baru dalam hubungan internasional. Akan tetapi munculnya kejahatan transnasional tidak dapat dipisahkan dari era globalisasi saat ini. Kejahatan transnasional sendiri berarti tindak dan transaksi kriminal yang mengandung aspek internasional atau melewati batas negara.<sup>1</sup> Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan transnasional antara lain adalah globalisasi, migrasi, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*). Berbagai bentuk kejahatan transnasional semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan. Aktifitas seperti peredaran obat-obatan gelap, illegal fishing, penyelundupan, dan perdagangan manusia (*human trafficking*), merupakan praktik-praktik yang sangat mengabaikan dan mengancam keamanan manusia yang pada akhirnya akan mengancam keamanan negara.

---

<sup>1</sup> Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015), hlm. 107.

Kejahatan lintas negara mendapat perhatian secara internasional karena kejahatan lintas negara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dengan melewati batas-batas negara. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama internasional yang efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara tersebut. Kerjasama internasional akhirnya terwujud, ditandai dengan disepakatinya instrumen internasional yaitu Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir (UNTOC) Tahun 2000. Indonesia turut serta dalam konvensi tersebut dan telah meratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Sebagai negara pihak, Indonesia berkewajiban membangun kerjasama bilateral, regional, maupun internasional mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara.

Salah satu bentuk kerja sama untuk melakukan penegakan hukum yang berdimensi internasional yaitu melalui Ekstradisi. Ekstradisi berasal dari kata latin "*axtradere*" (*extradition* = Inggris) yang berarti *ex* adalah keluar, sedangkan *tradere* berarti memberikan yang maksudnya ialah menyerahkan. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1979 Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.<sup>2</sup> Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta. Pada tahun 1992, Indonesia dengan Australia akhirnya melakukan perjanjian Ekstradisi yang kemudian disahkan melalui Undang-undang No 8 Tahun 1994 tentang Pegesahan Perjanjian Ektradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia. Dalam Undang-undang tersebut ada 33 (tiga puluh tiga)<sup>3</sup> jenis tindak kejahatan yang dapat diekstradisi salah satunya yaitu tentang perdagangan manusia.

Dewasa ini perdagangan manusia menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.<sup>4</sup> Perdagangan orang atau yang dikenal dengan sebutan *human trafficking* merupakan bentuk kejahatan transnasional baru yang semakin marak terjadi. Kejahatan dalam bentuk ini biasa ditemui di negara-negara yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang. Selain itu yang melatar belakangi terjadinya kejahatan dalam bentuk ini adalah adanya kesenjangan ekonomi dengan banyak tuntutan kebutuhan tenaga kerja murah yang biasanya berasal dari luar negeri.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional.

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 2 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dan Australia.

<sup>4</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 1.

Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus perdagangan manusia semakin canggih.<sup>5</sup> Ketika dilihat ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama maraknya perdagangan orang (*human trafficking*) ini, diantaranya kemiskinan, banyaknya penduduk, pertumbuhan populasi yang cepat, dan tingginya tingkat pengangguran.<sup>6</sup> Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia ini. Orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah dengan mudah dapat dibujuk untuk di jual dengan modus memberikan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya mencari pekerjaan khususnya bagi wanita. Keadaan ini diperparah dengan kedudukan wanita dalam budaya patriaki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita. Untuk memuluskan kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) ini, para pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalah dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ketempat pelacuran.

---

<sup>5</sup> B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 12.

<sup>6</sup> Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015), hlm. 119.

Walaupun pemerintah pusat tidak mengumpulkan data secara komprehensif, setidaknya telah dentifikasi 5.801 korban perdagangan manusia. Komisi Perlindungan Anak secara resmi mengidentifikasi 293 anak yang diduga sebagai korban perdagangan anak. Namun demikian, pemerintah tidak melaporkan apakah identifikasi tersebut mengarah pada investigasi atau penyediaan layanan perlindungan korban. LSM lokal memperkirakan ada sebanyak 80.000 anak dieksploitasi untuk perdagangan seks pada 2017.<sup>7</sup> Selama tahun 2018, Kementerian Luar Negeri Indonesia melaporkan telah mengidentifikasi 164 warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri, menurun dibanding 340 orang pada 2017 dan 478 orang pada 2016.<sup>8</sup> Menurut *Australia Federal Police* (AFP), Australia merupakan salah satu negara tujuan bagi orang-orang yang diperdagangkan dari Asia, khususnya Thailand, Korea, Filipina, dan Malaysia.<sup>9</sup> Akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa dengan berbagai faktor yang muncul pada era globalisasi saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang besar, dan wilayah Indonesia yang secara geografis strategis sangat memungkinkan Indonesia termasuk dalam daftar tersebut. Dalam konteks ini, kejahatan yang melibatkan ekstradisi tentu saja akan melibatkan peran dua negara atau lebih dalam

---

<sup>7</sup> <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>, Akses 20 Januari 2020, 20.00 WIB.

<sup>8</sup> <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/>, Akses 20 Januari 2020, 20.00 WIB.

<sup>9</sup> <https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking>, Akses 20 Januari 2020, 20.10 WIB.



penanganannya, maka dari itu dalam penelitian ini penyusun kemudian mengambil studi Ekstradisi antara Indonesia dan Australia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apa persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia dan Australia?
2. Bagaimana Indonesia dan Australia melihat perjanjian Ekstradisi dalam kacamata hukum internasional?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan
  - a. Untuk memahami pengaturan mengenai perdagangan manusia (*human trafficking*) yang berlaku antara Indonesia dan Australia
  - b. Untuk memahami Indonesia dan Australia dalam melihat perjanjian Ekstradisi berdasarkan hukum internasional

### 2. Kegunaan

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terutama dalam hal ekstradisi dan perdagangan manusia.

#### b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan yang dapat merubah pola pikir yang baik dan kritis serta menambah wawasan mengenai ekstradisi dan kejahatan perdagangan manusia;
- 2) Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang kejahatan – kejahatan yang berdimensi internasional sebagai Human Trafficking;
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang pengaturan mengenai perdagangan manusia dan ekstradisi antara Indonesia dan Australia;
- 4) Bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan dan pengalaman menulis serta sebagai tugas akhir penulis.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, akan disusun kemukakan beberapa karya penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang disusun lakukan.

Beberapa karya lain tersebut antara lain, skripsi yang ditulis oleh Benny Hasan dengan judul “Perjanjian Ekstradisi dalam Perspektif Fiqih Syariah”. Dijelaskan bahwa prinsip – prinsip umum dalam ekstradisi pada umumnya secara substansial telah sesuai dengan apa yang ada dalam prinsip – prinsip Fiqih Siyasa yaitu untuk melindungi harkat dan martabat manusia, prinsip tersebut diantaranya yaitu Tauhid, keadilan, perdamaian,

jihaad (*Self-exertion*), dan menghormati serta memenuhi komitmen.<sup>10</sup> Dapat disimpulkan bahwa skripsi tersebut hanya mengkaji prinsip – prinsip ekstradisi dengan prinsip fiqih siyasah tanpa sedikitpun menyinggung mengenai ekstradisi antara Indonesia dengan Australia dalam hal perdagangan manusia (*Human Trafficking*).

Karya berikutnya yaitu sebuah skripsi yang ditulis oleh Muhamad Nurdin Naim dengan judul “Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia Dan Hongkong Dalam Perspektif Fiqih Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang obyek penelitianya adalah pandangan mengenai bentuk pelanggaran hukum dan mekanisme penyerahan pelanggar hukum dalam UU RI No. 1 Tahun 2001 menurut perspektif Fiqih Islam sedangkan sifatnya adalah *deskriptif-analitik*.<sup>11</sup> Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun karena sama sekali tidak membahas mengenai perdagangan manusia.

Karya berikutnya yaitu artikel dalam bentuk jurnal yang berjudul “Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan Dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional” yang ditulis oleh Flora Pricilla Kalalo. Dalam jurnal tersebut penulis menyatakan bahwa Efektivitas kaidah hukum pidana internasional yang

---

<sup>10</sup> Benny Hasan, “Perjanjian Ekstradisi dalam Perspektif Fiqih Syariah,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2004), hlm. 66.

<sup>11</sup> Muhammad Nurdin Naim, “Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia Dan Hongkong Dalam Perspektif Fiqih Islam,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009), hlm. 60.

subjeknya negara ditentukan oleh faktor politik sehingga sulit kepastian hukum. Ekstradisi merupakan salah satu sarana pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku tindak pidana internasional. Ketatnya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan ekstradisi, maka ekstradisi diterobos dengan prosedur deportasi yang ternyata lebih praktis, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah, meskipun jarang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas mengenai seberapa efektif perjanjian ekstradisi dalam hal pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku kejahatan internasional, namun tidak disinggung secara spesifik mengenai bentuk kejahatan apa dan negara mana yang melakukan ekstradisi.

Karya berikutnya yaitu sebuah jurnal yang ditulis oleh Syarifuddin dengan judul “Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional (Studi Ekstradisi Indonesia – Singapura)”. Dalam jurnal tersebut penulis melihat bahwa dari aspek substansi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, jelas ketentuan perundang-undangan tentang ekstradisi Indonesia cukup fleksibel dalam menata kerjasama internasional penegakan hukum nasional dengan negara lain.<sup>13</sup> Jika dilihat jurnal ini memberikan contoh kasus yang diambil dari studi ekstradisi yang

---

<sup>12</sup> Flora Pricilla Kalalo, “Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan Dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional”, *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 1, (Januari 2016), hlm. 12.

<sup>13</sup> Syarifuddin, “Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional (Studi Ekstradisi Indonesia – Singapura)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.2, No.1, (Februari 2016), hlm. 110.

dilakukan Indonesia dengan Singapura dan tidak menyinggung mengenai perdagangan manusia, sehingga bisa dipastikan berbeda dengan apa yang akan penyusun teliti.

Karya yang terakhir yaitu sebuah jurnal hukum internasional yang ditulis oleh Romli Atmasasmita dengan judul “Ekstradisi Dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum”. Dalam bentuk perjanjian kerja sama penegakan hukum dalam praktik hubungan baik bilateral maupun multilateral banyak mengalami hambatan- hambatan yang tidak hanya bersifat teknis hukum maupun juga teknis operasional. Selain hambatan tersebut dalam praktik, tidak banyak permintaan ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana termasuk negara yang telah memiliki perjanjian tersebut.<sup>14</sup> Dalam jurnal tersebut dapat dilihat bahwa penulis hanya menekankan seberapa pentingnya perjanjian ekstradisi untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum agar sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>15</sup> Sejalan dengan hal itu, akan penyusun kemukakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

##### **1. Berlakunya Hukum Internasional**

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, “Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5, No.1, (Oktober 2007), hlm. 14.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

Para Sarjana mengemukakan beberapa teori untuk menerangkan dasar pengikat berlakunya hukum internasional di lingkungan masyarakat dunia. Diantara beberapa teori yang ada adalah<sup>16</sup>:

a. Teori Hukum Alam

Penganut teori ini mendalilkan bahwa hukum internasional itu adalah “hukum alam” yang merupakan hukum ideal karena mempunyai kedudukan tinggi daripada hukum negara, sehingga negara – negara harus mentaati hukum internasional. Kelemahan dari teori ini adalah konsep hukum alam itu terlalu abstrak dan cenderung bersifat subyektif, tergantung dari apa yang diyakini oleh masing – masing pribadi sebagai ideal.

b. Teori Kehendak Negara

Teori ini mendalilkan bahwa hukum internasional ini berlaku karena adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum internasional tersebut. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat diterimanya logika bahwa jika negara-negara tidak menghendaki suatu hukum untuk berlaku, maka ketentuan itu bukan lagi suatu “hukum”.

c. Teori Obyektifitas

---

<sup>16</sup> Melda Kamil Ariando, “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasioanl”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.5, No.3, (April 2008), hlm. 507-508.

Dasar pengikat hukum internasional adalah norma hukum yang lebih tinggi yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya hingga sampai kaedah dasar yang disebut “*grundnorm*”.

d. Teori Fakta – Fakta Kemasyarakatan

Sifat alami manusia adalah untuk bergabung dengan manusia lainnya dalam satu masyarakat. Demikian juga negara yang tentunya ingin bergaul dengan negara-negara lain dalam lingkungan masyarakat internasional. Teori ini nampaknya cukup mendapat posisi yang kuat dalam hubungan masyarakat bangsa-bangsa, karena pada kenyataan sosial menunjukkan bahwa antara negara-negara mutlak diperlukan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, baik dalam kerjasama secara langsung maupun tidak.

2. Sistem Hukum

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro,<sup>17</sup> unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

- a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

---

<sup>17</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm.79.

- b. Substansi hukum adalah mengenai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Hukum mampu ditegakkan di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Unsur sistem hukum di atas bekerja sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat. Jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (*problem*) hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**



Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi pustaka (*literature research*). Studi pustaka dilakukan untuk mencari berbagai konsep, teori, asas, aturan dan dokumen yang berkaitan dengan Ekstradisi antara Indonesia dan Australia serta terkait perdagangan manusia.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *dekriptif – analitis*. Metode deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perjanjian Ekstradisi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Australia dalam menangani masalah-masalah perdagangan manusia. Sedangkan analitis bertujuan untuk mengelompokkan, menggambarkan, dan membandingkan antara teori dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan data-data penelitian yang diolah.

## 3. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, penyusun melakukan penelitian secara yuridis – normatif, yang memfokuskan tentang bagaimana pelaksanaan ekstradisi antara Indonesia dengan Australia dalam menangani kejahatan perdagangan manusia dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan peraturan perundang-undang yang mengaturnya secara yuridis formil dan dikomparasikan dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini.

Penyusun juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*). Pemilihan pendekatan perundang-undangan

dilakukan untuk melihat pengaturan ekstradisi dalam yurisdiksi hukum di Indonesia maupun dunia internasional.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder:

##### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-undang No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dan Australia, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait yang masih diberlakukan di Indonesia.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku-buku karangan para ahli hukum, modul, makalah, surat kabar yang

berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3) Bahan Non Hukum

Yaitu bahan yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan artikel-artikel dari internet.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Penelitian bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melakukan penelusuran melalui internet.<sup>18</sup>

### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa menggunakan metode *analisis kualitatif* berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini. Secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 172.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun kerangka penelitian ini, penyusun membaginya menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Ekstradisi dan perdagangan manusia yang meliputi kajian teori, dasar hukum, dan asas – asas, tinjauan perdagangan orang, ruang lingkup, dan konvensi perdagangan manusia.

Bab ketiga, berisi tentang Ekstradisi dan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang meliputi kejahatan yang dapat diekstradisi, prosedur ekstradisi, kerjasama antar negara, dan standar *trafficking victims protection act* (TVPA).

Bab keempat, berisi analisis mengenai studi komparasi perjanjian Ekstradisi dan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia dan Australia

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu mengenai Studi komparasi perjanjian Ekstradisi dan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia dan Australia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan dan persamaan pengaturan mengenai kejahatan perdagangan manusia yang berlaku di Indonesia dan Australia yaitu :
  - a. Dengan menganut sistem hukum *civil law*, maka hukum di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang ini terkodifikasi dalam undang-undang dan membuat lebih detailnya pengaturan perdagangan orang. Dalam penegakan hukum menurut *Trafficking in Persons Report 2015* Indonesia termasuk ke dalam *tier 2* di mana pemerintah Indonesia dalam menangani dan memberantas perdagangan orang belum sepenuhnya memenuhi standar dalam TVPA. Indonesia secara sukarela ikut tergabung dalam konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kemanusiaan dalam hal ini bidang perdagangan manusia. Indonesia meratifikasi beberapa konvensi misalnya protokol PBB terkait pencegahan, penekanan, dan penghukuman perdagangan orang terutama perempuan dan anak, Konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), *Interntional Labour Organization* (ILO) dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan teori

kehendak negara yang menyatakan bahwa hukum internasional berlaku karena adanya kehendak dari masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional tersebut.

- b. Australia menganut sistem hukum *common law* yang kemudian meletakkan pengaturan mengenai perdagangan orang dalam *Australia Criminal Code* 1995, bukan dalam sebuah undang-undang negara bagian karena perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyeluruh. Terorganisasi. Dalam segi penegakan hukum Australia bisa dikatakan lebih maju hal ini dapat dibuktikan dengan melihat *Trafficking in Persons Report* 2015 yang memasukkan Australia kedalam *tier 1* yang artinya sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh TVPA dalam menangani perdagangan manusia. Australia juga meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan perdagangan manusia seperti Indonesia bahkan bisa dikatakan lebih maju karena ada konvensi mengenai status pengungsi yang mana Indonesia belum ikut didalamnya.
2. Indonesia dan Australia dalam melihat Ekstradisi ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip, aturan, dan teori yang ada dalam hukum internasional. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu bahwa Ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia termasuk dalam konsep perjanjian internasional, walaupun di Indonesia juga bisa dilakukan Ekstradisi berdasarkan hubungan timbal balik saja. Indonesia dan Australia sendiri menganut sistem enumeratif di mana dalam sistem ini ditentukan

secara tegas jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara yang diminta, hal mana dicantumkan dalam salah satu pasal atau pada sebuah daftar yang dilampirkan pada perjanjian ekstradisi bersangkutan yang menyebutkan secara jelas satu persatu jenis kejahatan yang dimintakan penyerahan atas pelakunya. Dalam melakukan perjanjian Ekstradisi ini Indonesia dan Australia melihat sebuah mekanisme Ekstradisi ini sebagai kebutuhan yang sangat penting dalam tatanam masyarakat internasional terkait pemberantasan kejahatan transnasional, khususnya dalam hal perdagangan manusia. Indonesia sampai sejauh ini tercatat telah melakukan perjanjian Ekstradisi dengan 12 (dua belas) negara, berbeda jauh dengan Australia di mana Australia sudah membuat perjanjian Ekstradisi ini dengan 149 (seratus empat puluh sembilan) negara. Angka tersebut memang terlihat sangat memojokkan Indonesia, seingga membuat kesan buruk Indonesia terkait perjanjian Ekstradisi dengan negara lain. Akan tetapi tidak bisa kemudian disimpulkan demikian, karena memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi tiap negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Salah satunya yaitu model kerjasamanya apakah itu termasuk bilateral, multilateral ataupun yang lainnya. Indonesia baru melakukan perjanjian Ekstradisi dalam bentuk perjanjian bilateral saja, sementara Australia yang merupakan negara persemakmuran dari Inggris tergabung dalam *London Scheme* yang didalamnya ada 53 negara kemudian secara otomatis terhubung dalam perjanjian Ekstradisi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) perlu diadakan amandemen (perubahan) mengingat tindak pidana perdagangan orang sekarang semakin berkembang supaya dasar hukum untuk mencegah, menindak, dan memberantas tindak pidana perdagangan orang semakin kuat. Amandemen yang perlu dilakukan adalah dengan menambahkan pasal mengenai perdagangan organ tubuh manusia karena perdagangan organ tubuh manusia ini merupakan salah satu bentuk perkembangan bentuk dari perdagangan orang itu sendiri.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat dilalukan berdasarkan perjanjian atau tanpa perjanjian (berdasarkan hubungan baik dan kepentingan nasional menghendaknya) perlu dilengkapi dengan asas ekstradisi berdasarkan resiprokal. Perlu juga diatur bahwa konvensi internasional di mana Negara Peminta dan Negara Diminta menjadi pihak dapat dijadikan landasan untuk melakukan ekstradisi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

*Australia Criminal Code 1995.*

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi Anak.

*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.*

*UN Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practice Similar to Slavery.*

*Slavery Convention.*

### B. Buku

Atmasasmita, Romli, *Analisis dan Evaluasi Tentang Perjanjian Ekstradisi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004.

Budiarto, M, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1981.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* , Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Parthiana, Wayan I, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1990.

Parthiana, Wayan I, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Irama Widya, 2004.

- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Nusa Penida, 2006.
- Kusumatamadja, Mochtar, dan R Agoes, Ety. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni, 2003.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung : Alumni, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Natarajan, Mangai, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2015.
- Pramono, Aji Bayu, dan Ali, Mahrus, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahmanto, B, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Supriyadi, Eddyono, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM, 2005.

### C. Karya Ilmiah

- Benny Hasan, “*Perjanjian Ekstradisi dalam Perspektif Fiqih Syariah*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Flora Pricilla Kalalo, “Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan Dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional”, *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 1, Januari 2016.
- Melda Kamil Ariando, “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.5, No.3, April 2008.
- Muhammad Nurdin Naim, “*Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia Dan Hongkong Dalam Perspektif Fikih Islam*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Novianti, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

Romli Atmasamita, “Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5, No.1, Oktober 2007.

Syarifuddin, “Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional (Studi Ekstradisi Indonesia – Singapura)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.2, No.1, Februari 2016.

Wildani Angkasari, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol. 11, No. 1, April 2014.

#### D. Sumber Lainnya

<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>, Akses 20 Januari 2020, 20.00 WIB.

<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/>, Akses 20 Januari 2020, 20.00 WIB.

<https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking>, Akses 20 Januari 2020, 20.10 WIB.

<https://www.legislation.gov.au/Details/C2013C00366> Akses 11 Mei 2020, 16.00 WIB.

[https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/aus/2012/r\\_v\\_divye\\_kumar\\_trivedi.html](https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/aus/2012/r_v_divye_kumar_trivedi.html), Akses 11 Mei 2020, 21.02 WIB.

[https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/Browse\\_by\\_Topic/Crimlaw/Historycriminallaw\\_\\_](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Browse_by_Topic/Crimlaw/Historycriminallaw__) Akses 12 Mei 2020, 21.00 WIB.

<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf> Akses 14 April 2020, 23.00 WIB.

[https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM15\\_020.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM15_020.html) Akses 14 April 2020, 23.00 WIB.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2009/kp10-2009.pdf> Akses 14 Mei 2020, 23.18 WIB.

<https://www.interpol.go.id/id/berita/696-warga-negara-afghanistan-sayed-abbas-azad-diekstradisi-ke-australia> Akses 14 Mei 2020, 23.25 WIB.

<https://www.ag.gov.au/Internationalrelations/Internationalcrimecooperationarrangements/Documents/alphabetical-country-index.pdf> akses 25 Mei 2020, 12.58, WIB.

(<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243456.htm>) akses 24 Mei 2020, 21.30, WIB.

(<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243387.htm>) akses 24 Mei 2020, 22.00, WIB.